

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam dunia akuntansi yang kian berkembang tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun juga membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin merajalela di berbagai sendi kehidupan baik dalam skala kecil maupun besar. Kecurangan (*fraud*) akuntansi pada umumnya disebabkan oleh dorongan untuk memanfaatkan kesempatan atau dapat pula disebabkan oleh adanya suatu tekanan dari manajemen untuk melakukan penyelewengan secara terstruktur. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian di banyak pihak.

Organisasi yang memiliki peluang paling besar terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah organisasi yang bergerak dibidang keuangan atau di lembaga keuangan. Pada umumnya yang menjadi tujuan utama dari setiap lembaga keuangan adalah mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimal, guna mempertahankan kelangsungan hidup dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga jasa keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena transaksi keuangan biasanya lebih dominan terjadi di lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan baik yang berada ditingkat kabupaten ataupun yang berada di pedesaan.

Di Bali sendiri kasus kecurangan (*fraud*) semakin marak terjadi. Berdasarkan hal tersebut, salah satu lembaga keuangan yang berada di tingkat pedesaan yang rentan terhadap kecenderungan kecurangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa

(LPD). LPD (Lembaga Perkreditan Desa) merupakan badan usaha keuangan milik desa *pakraman* yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa *pakraman* untuk melayani masyarakat desa setempat. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali. Adapun kasus *fraud* yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Bali yaitu pada tahun 2019 LPD Desa Pengastulan yang berada di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah ditemukan adanya kasus penyelewengan dana senilai 160 juta yang dilakukan oleh Ketua LPD tersebut (Jawa Pos, 2019). Pada kasus yang sama LPD Desa Suwat, Kabupaten Gianyar tahun 2017 juga telah ditemukan adanya kasus korupsi dengan modus kredit yang diduga fiktif, hal tersebut merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemda Gianyar, hingga Rp. 796.324.508 (Bali Pos, 2017). Pada tahun 2016, LPD Desa Adat Kapal yang terletak di Kecamatan Mengwi, dari hasil verifikasi terungkap adanya penyelewengan dana LPD yang nilainya mencapai sekitar Rp 10,6 miliar (Nusa Bali, 2017). Adapun data persentase LPD tidak sehat di Bali pada tahun 2017 yang disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1  
 Persentase LPD Tidak Sehat  
 Tahun 2017

No	Kabupaten	Persentase LPD Tidak Sehat
1	Badung	10%
2	Jembrana	8%
3	Gianyar	7%
4	Buleleng	5%
5	Bangli	4%
6	Klungkung	2%
7	Tabanan	1%
	Karangasem	1%
9	Denpasar	0%

(Sumber: LPLPD Provinsi Bali dalam <https://balimemilih.com,2017>)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Kabupaten Badung menempati posisi pertama yang dianggap memiliki persentase LPD tidak sehat sebanyak 10% pada tahun 2017 artinya Kabupaten Badung memiliki keadaan LPD yang tidak sehat paling tinggi di provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Denpasar menempati posisi terakhir yang memiliki persentase LPD tidak sehat sebanyak 0% pada tahun 2017 artinya Kabupaten Denpasar keadaan LPD dalam kondisi sehat. Walaupun Kabupaten Badung dinyatakan memiliki persentase LPD tidak sehat paling tinggi daripada kabupaten lainnya, namun Kabupaten Jembrana juga memiliki persentase LPD yang tidak sehat yang cukup tinggi pula. Dimana Kabupaten Jembrana memiliki persentase LPD yang tidak sehat sebanyak 8%. Artinya Kabupaten Jembrana juga memiliki keadaan LPD yang tidak sehat yang cukup tinggi di Provinsi Bali.

Perkembangan LPD di Kecamatan Melaya cukup pesat, dimana setiap desa yang ada di kecamatan melaya sudah memiliki LPD. Tabel 1.2 menunjukkan tentang jumlah LPD yang ada di Kecamatan Melaya.

Tabel 1.2  
Jumlah LPD Kecamatan Melaya  
Tahun 2020

No	Nama LPD	Jumlah
1.	Gilimanuk	1
2	Melaya	1
3	Nusasari	1
4	Taman Sari	1
5	Sumber Sari	1
6	Tuwed	1
7	Manistutu	1
8	Ekasari	1
9	Wanasari	1
10	Brawantangi	1

11	Pala Linggah	1
12	Candikusuma	1
13	Tukadaya	1
Jumlah		13

(Sumber: Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa, Kab. Jembrana tahun 2020)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap desa yang ada di Kecamatan Melaya sudah memiliki LPD. Dengan jumlah LPD yang ada pada tahun 2019 di Kecamatan Melaya sebanyak 13 LPD. Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*Financial Business*) yang memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan. Peran LPD sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pentingnya peranan LPD bagi masyarakat, maka pengurus atau pengelola LPD harus meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya (Wijayanti, 2012). Selain melakukan kegiatan pemberian modal, LPD juga menciptakan kesempatan dan pemerataan kerja bagi warga pedesaan dengan bekerja secara langsung di LPD. Meskipun secara umum LPD dapat dikatakan berhasil secara menakjubkan sehingga dipuji oleh berbagai pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula LPD yang berada dalam kondisi bermasalah, bahkan mengalami kebangkrutan (Saputra, 2015). Banyak LPD yang mengalami kebangkrutan atau memiliki tingkat klasifikasi kesehatan yang kurang sehat. Hal ini terjadi pada Kabupaten Jembrana dimana terdapat 64 LPD yang tersebar di 5 Kecamatan. Dalam setiap kecamatan yang ada terdapat LPD yang memiliki tingkat kesehatan cukup sehat sampai tidak sehat dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini dapat dilihat dari data tingkat kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana yang disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3  
Tingkat Klasifikasi Kesehatan LPD per Kecamatan

No	Kecamatan	2017				2018				2019			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1.	Pekutatan	13	0	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0
2.	Mendoyo	16	1	2	0	16	0	1	2	16	2	0	1
3.	Jembrana	7	1	0	1	7	2	0	0	8	1	0	0
4.	Negara	10	0	0	0	9	0	1	0	9	0	1	0
5.	Melaya	10	2	1	0	11	0	0	2	11	0	0	2
Total		56	4	3	1	55	3	2	4	56	4	1	3

(Sumber: Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kab. Jembrana tahun 2020)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan kesehatan pada LPD terus terjadi pada setiap tahunnya. Salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Melaya yang tidak sehat dan macet yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berlokasi di Desa Tuwed. Tidak sehat dan macetnya Lembaga Perkreditan Desa biasanya tidak lepas dari akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan dapat merugikan pihak lain. Jika dapat dibandingkan dengan LPD kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Jembrana, LPD Kecamatan Melaya memiliki tingkat klarifikasi kesehatan paling banyak di Kabupaten Jembrana yaitu LPD yang tercatat tidak sehat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 LPD. Pada tahun 2019 LPD Desa Tuwed yang terletak di Kecamatan Melaya, dari hasil verifikasi terungkap adanya penyelewengan dana LPD yang nilainya mencapai sekitar Rp 2,4 Miliar. Menurut berita yang ada di Jawa Pos pada tanggal 7 September 2019, awal masalah LPD Tuwed tersebut, karena nasabah tidak bisa mengambil uangnya. Dari pengakuan pengurus LPD Tuwed, uang nasabah di LPD digunakan untuk



kepentingan pribadi. Selain itu LPD Taman Sari yang berlokasi di Kecamatan Melaya juga mengungkap terjadi kecurangan penyelewengan dana namun sudah mulai pulih, akan tetapi masih dalam pengawasan (Jawa Pos, 2019).

Dalam paruman desa adat pada 17 November 2019, pengurus LPD mengakui telah menggunakan dana LPD tersebut dan berjanji akan mengembalikan dananya. Selain itu juga sejumlah uang kredit LPD juga tidak bisa ditarik. Menurut keterangan Bendesa Adat Desa Tuwed Bapak I Made Warten, yang melakukan penyelewengan dana tersebut yaitu ketua dan bendahara (kasir) yang menggunakan dana tersebut senilai Rp 2,4 Miliar dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Karena itu, pihaknya mengimbau agar LPD lain di seluruh Kabupaten Jember untuk meningkatkan dan memperkuat pengawasan internal dan menjaga kestabilan LPD. Penguatan pengawasan internal tersebut, untuk menghindari penyelewengan dana dari oknum pengurus LPD.

Hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu diperlukan *monitoring*, untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Chandra, 2015). Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Tunggal, 2011). Jika sistem pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam organisasi untuk meminimalkan terjadinya suatu kecurangan. Pengendalian internal yang rendah dan

kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Aditya dan Yenni (2018) melakukan penelitian pada pemerintahan Kabupaten Gianyar, hasilnya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Didukung juga dengan hasil penelitian Pramudita (2013) yang menunjukkan bahwa pada pemerintahan Kabupaten Salatiga, hasilnya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif belum tentu dapat mencegah kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Tentunya tidak hanya pengendalian internal yang memiliki peranan penting dalam kecenderungan kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi juga akan dapat memicu sebuah kecurangan (*fraud*). Perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang didapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*) tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada karyawannya. Perilaku tidak etis juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang pada tingkat operasional, tanggung jawab moral diwakili oleh manajemen (Keraf, 1998 dalam Wilopo (2006)).

Hasil penelitian Adelin (2009) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis memengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Semakin tinggi

perilaku tidak etis pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada perusahaan tersebut. Menurut Griffin dan Ebert (2006), perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap benar atau salah.

Faktor lain yang bisa menyebabkan kecurangan (*fraud*) akuntansi yaitu kurangnya moral yang dimiliki oleh setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Hasil penelitian Manik (2018) pada LPD di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ini juga berpendapat bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan konvensional), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Novikasari (2017) pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi



menunjukkan bahwa Moralitas Individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dian (2019) mengenai Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah periode yang digunakan, objek yang diteliti, adanya penambahan variabel, dan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2019) tersebut dilakukan pada desa di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Populasi penelitian dalam penelitian yang dilakukan Dian (2019) adalah 100 orang aparatur desa yang tersebar di 25 desa/kelurahan di Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro. Sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 60 orang aparatur desa yang tersebar di 15 desa/kelurahan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Metode Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *nonprobability sampling*. Serta, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil analisis dan penelitian dari penelitian Dian (2019) antara lain : moralitas individu secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Serta moralitas individu, pengendalian internal, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada periode terbaru yaitu tahun 2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengendalian internal, perilaku tidak etis dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan variabel yang baru yaitu perilaku tidak etis. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Melaya dengan jumlah LPD sebanyak 13 dengan responden sebanyak 69 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode *non probability sampling* dengan sampling jenuh atau sensus. Sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 responden. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda pada variabel moralitas individu, hasilnya antara lain : Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Serta moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Perbedaan lain yaitu dalam penelitian ini hanya menggunakan pengujian secara parsial.

Penelitian ini dilakukan di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Pemilihan objek penelitian pada Kabupaten Jembrana karena menurut Dharma (2018), terdapat dua LPD yang tengah mendapatkan pengawasan dan pembinaan karena terdapat beberapa oknum pada LPD tersebut yang melakukan penyimpangan. Salah satunya yaitu terjadi pada Kecamatan Melaya, dimana terjadi

kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa pengurus LPD Desa Tuwed. Masyarakat menyatakan bahwa telah beberapa bulan nasabah sulit untuk mengambil dana. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh LPD tersebut, adanya perilaku yang tidak etis pada pegawai di LPD serta rendahnya moralitas yang dimiliki, sehingga menyebabkan adanya kecurangan pada LPD tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana”.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Adanya kecurangan (*fraud*) penyelewengan dana yang terjadi di LPD Kecamatan Melaya.
2. Kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh pengurus di LPD tersebut yaitu Ketua LPD dan Bendahara LPD.
3. Lemahnya sistem pengendalian internal dalam LPD tersebut yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).
4. Kurangnya perilaku yang etis yang dimiliki oleh Pengurus LPD tersebut yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).
5. Kurangnya moralitas individu yang dimiliki sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) di LPD tersebut.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan pada pengaruh sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD?
2. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD .
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD.

### 1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini :

#### a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau pengetahuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diberikan di bangku kuliah serta menerapkannya di lapangan.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi LPD (Lembaga Perkreditan Desa)

Bagi LPD dapat berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor lembaga keuangan dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) di lembaga keuangan seperti yang disajikan penulis.

##### 2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha



Sebagai pedoman atau referensi bagi peneliti-peneliti lain yang berminat terhadap judul yang penulis teliti , terlebih lagi agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa Univesitas Pendidikan Ganesha.

### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang kecurangan(*fraud*) yang ada di desa tersebut dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang terkait dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

